

# **SMA NEGERI 25 JAKARTA**

# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMA NEGERI 25 JAKARTA

Nomor SOP	030h lahun 2024
Tanggal Pembuatan	12 Agustus 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	12 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala SMAN 25 Jakarta,
HA	OF.

Trivern, S.Pd., M.Si. NIP, 196809101995122002

Nama/Judul SOP

Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

#### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi

## Kualifikasi Pelaksana:

PEM

- PPID memahami Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
  Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi
- 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan
  - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
  - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
  - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

### Keterkaitan:

# SOP ini terkait dengan:

- 1. SOP Klarifikasi Kelengkapan Permohonan Informasi Publik
- 2. SOP Surat Masuk
- 3. SOP Surat Keluar
- 4. SOP Permohonan Informasi ke SKPD/UKPD
- 5. SOP Rapat

## Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Desk (meja) Layanan Informasi
- 2. Komputer
- 3. Printer
- 4. Internet
- 5. Surat elektronik
- Telepon dan fax
- 7. Surat/nota dinas
- 8. Filing cabinet
- 9. Daftar informasi publik
- 10. Surat jawaban permohonan informasi publik

#### Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

# Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

# SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

				Pelaksana		Mutu Baku			
No	Aktivitas	Pemohon	Petugas Data dan Informasi PPID	SMAN 25 Jakarta	Komponen di SMAN 25 Jakarta	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Pemohon informasi mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID SMA Negeri 25 Jakarta secara langsung atau tidak langsung					Formulir Permohonan     Informasi Publik     Fotocopy KTP     (Perorangan)/Foto     Copy KTP Pimpinan     Organisasi     Akta Notaris/SK     Organisasi     (Lembaga,Organisasi)		Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap	
	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan informasi publik. Apabila informasi/dokumen yang diminta telah tersedia di Daftar Informasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada pemohon. Apabila informasi yang diminta belum tersedia dalam DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID SMAN 25 Jakarta					Pasal 30 dan 36 ayat (3)     Pergub No. 175 Tahun     2016 tentang Layanan     Informasi Publik     Formulir permohonan     informasi			<ol> <li>SOP Surat Masuk</li> <li>SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasipublik</li> <li>SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasi online</li> <li>SOP Klarifikasi kelengkapan permohonan informasilangsung</li> </ol>
1	Mengecek berkas permohonan dan mengoordinasikan bahan jawaban informasi/dokumen yang diperlukan dengan komponen di SMAN 25 Jakarta					Daftar informasi publik     Disposisi	Pada hari dan jam kerja	Surat permohonan informasi kepada Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah	1. SOP Surat Keluar 2. SOP Permohonan Informasi ke SMAN 25 Jakarta
	Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi/dokumen yang diperlukan dan memberikan informasi dan dokumen yang dimaksud kepada PPID SMAN 25 Jakarta					Data     Daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Informasi/Dokumen	SOP Rapat
	Memeriksa dan mengonsep jawaban permohonan informasi publik berdasarkan informasi/dokumen yang diberikan oleh Komponen di SMAN 25 Jakarta untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi					Data     Informasi/Dokumen	Pada hari dan jam kerja	Surat jawaban permohonan informasi publik	

6 Pemohon informasi menerima surat jawaban permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang diminta		1. Surat jawaban permohonan Informasi publik yang diberikan dengan jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID  2. Surat permohonan perpanjangan waktu penyediaan informasi publik selama 7 hari kerjaapabila informasi yang diminta belum	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan Arsip	SOP surat Keluar	
		diminta belum dikuasi/diterima tersedia				